



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deviana Ratnawati Binti Supardi Alm
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Puncang Selatan Ds. Tambirejo Rt 06 Rw 04  
Kec. Toroh Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Deviana Ratnawati Binti Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Royal Blue / Dominan Hitam berikut Cover Hand Phone bertuliskan NICE.
  - 1 (satu) lembar Nota / Kwitansi Pembelian Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V-15, dari Toko GALAXY CELL, tertanggal : 25 Maret 2019, sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Dus Book / Kotak Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDIINDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT.—**

1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN.

- 1 (satu) buah Tas, merk : SOPHIE MARTIN Paris, warna : Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : Honda VARIO, dengan No. Pol : H-5163-SP, warna : Putih Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di tempat cucian "BREAK CAR WASH" Komplek Cafe Coffe Break Gg. Dworowati Rt 05 Rw 21 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa datang ke tempat cucian cucian "BREAK CAR WASH" dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna hitam-putih kemudian terdakwa turun dari dari sepeda motor menuju ke ruang tunggu dan duduk di kursi ruang tunggu. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" sedang tergeletak di atas meja ruang tunggu, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku rok yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kost dan mandi setelah itu terdakwa melihat bahwa layar handphone tersebut terkunci dengan pasword, selanjutnya terdakwa pergi ke konter service handphone "AFDA CELL" untuk menghapus kunci layar handphone tersebut dan saat berada di konter tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold dengan cara mengambil handpone tersebut dengan tangan kanan dan memasukannya kedalam tas hitam yang terdakwa bawa.

Bahwa setibanya terdakwa didalam kamar kost kemudian terdakwa memainkan 1 (satu) unit HandPhone, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tersebut dan tidak lama kemudian datanglah ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT ke kamar kost terdakwa yang dalam keadaan terbuka pintunya dan melihat terdakwa sedang memegang handpone tersebut dan tidak lama kemudian datang juga CHOIRUL WIAM Bin SUKARMAN ke kamar kost terdakwa dan membukatas hitam yang masih terdakwa pegang dan menemukan 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih-gold.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) yang mengambil 1 (satu) unit HandPhone, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.** . Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE".
- Bahwa 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" adalah milik saksi.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 di tempat saksi bekerja yaitu Cucian Mobil/Motor " BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw 21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi meletakkan handphone saksi tersebut di atas meja di dalam ruang tunggu tempat cucian dimana saksi bekerja dan saksi tinggal untuk mencuci kendaraan konsumen / pelanggan di luar bersama dengan teman kerja WAHYU ADHI LAKSONO.
- Bahwa saat sedang bekerja saksi melihat Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) datang ke tempat cucian saksi bekerja seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi melihat Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) masuk ke dalam ruang tunggu dan duduk di kursi dekat meja ruang tunggu tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa selesai bekerja saksi mengetahui handpone miliknya hilang sekira pukul 20.00 Wib ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil handphone milik saksi tersebut adalah Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).
- Bahwa Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI tersebut adalah orang yang mengambil Handhone saksi karena setelah saksi mengetahui handphone saksi tersebut hilang, saksi mencari dan menemui Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) tersebut di tempat kostnya dan melihat sendiri ;
- Bahwa Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI sedang memegang / memainkan handphone saksi tersebut di dalam kamar kostnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) yang mengambil 1 (satu) unit HandPhone, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi WAHYU ADHI LAKSONO bin SUGITO. Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE".
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dan baru diketahui bahwa handphone saksi tersebut telah hilang sekira pukul 20.00 Wib di tempat saksi bekerja yaitu Cucian Mobil/Motor " BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw 21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) mengambil handhpone milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya saat sedang ditinggal bekerja mencuci

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di tempatnya bekerja. Saksi mengetahuinya setelah ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT mengaku handphone miliknya hilang.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) tersebut adalah orang yang mengambil Handhone ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT karena setelah mengetahui handphone tersebut hilang, kemudian ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT dan saksi mencari dan menemui Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) tersebut di tempat kostnya yang beralamat di Lingk. Kwarungan Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan ternyata handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. SUJIASTUTI DIE TARTA als TARTA bin SUJIYONO SANTOSO. Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dan baru diketahui bahwa handphone saksi tersebut telah hilang sekira pukul 20.00 Wib di tempat saksi bekerja yaitu Cucian Mobil/Motor " BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw 21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE".
- Bahwa saksi mengetahui hanphone milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT BIN TAUFIK HIDAYAT hilang setelah ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT mengaku handphone miliknya hilang dan mencari handponenya.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanphone milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT BIN TAUFIK HIDAYAT diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT yang saat sedang ditinggal bekerja mencuci kendaraan di tempatnya bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 4. Saksi CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN. Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah saksi sendiri dan ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa Hand Phone (HP) yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Andromax 4G LTE warna Putih-Gold, HP tersebut milik Konsumen saksi yang di Service kan di Counter Service HP AFDA CELL milik saksi yang beralamatkan di komplek Pujapura Purwodadi dan 1 (satu) HP merk VIVO V-15 warna Biru dominan hitam milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold hilang pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Dalam Counter Service HP (hand phone) AFDA CELL Komplek Pujapura Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa orang yang mengambil handphone milik Konsumen saksi yang di Service kan di Counter Service HP AFDA CELL milik saksi tersebut adalah Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hand Phone tersebut hilang diambil oleh Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) karena pada waktu itu HP Andromax4G LTE warna Putih-Gold tersebut mau saksi Service dan saksi letakkan di atas meja tempat Service yang berada di dalam counter, kemudian Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) datang dengan membawa HP merk VIVO V-15 warna Biru dominan hitam ke Counter Service HP milik saksi di Pujapura Purwodadi dan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) meminta HP tersebut di FLASH kan.
- Bahwa saat saksi membereskan HP servisannya dicounternya, saksi tidak melihat HP Andromax 4G LTE warna Putih-Gold yang ditaruh di atas meja.
- Bahwa saat saksi mendatangi kos-kosan DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) di dalam kamar DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) sudah ada ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT dan SUJIASTUTI DIE TARTA BIN SUJIYONO SANTOSA yang pada saat itu juga menanyakan keberadaan Hand Phone merk VIVO V-15 warna Biru dominan hitam milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa saksi meminta DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) untuk membuka tas warna hitam miliknya yang dibawa pada saat ke Counter, setelah dibuka ternyata HP Andromax 4GLTE tersebut berada didalam tas milik DEVIANA

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) yang mengambil 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **AHMAD AKIB bin SUKARMAN**. Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN dan ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa Hand Phone (HP) milik CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Andromax 4G LTE warna Putih-Gold, HP dan 1 (satu) HP merk VIVO V-15 warna Biru dominan hitam milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold hilang pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 20.30 wib di Dalam Counter Service HP (hand phone) AFDA CELL Komplek Pujapura Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN. Bahwa orang yang mengambil handphone milik Konsumen saksi yang di Service kan di Counter Service HP AFDA CELL milik CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN tersebut adalah Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).
- Bahwa saat saksi mendatangi kos-kosan DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) bersama CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN di dalam kamar DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) sudah ada ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT dan SUJIASTUTI DIE TARTA BIN SUJIYONO SANTOSA yang pada saat itu juga menanyakan keberadaan Hand Phone merk VIVO V-15 warna Biru dominan hitam milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa saksi melihat HP Andromax 4GLTE tersebut berada didalam tas milik DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE".
- Bahwa 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" adalah milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 di tempat saksi bekerja yaitu Cucian Mobil/Motor" BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw 21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT adalah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku rok yang terdakwa pakai.
- Bahwa ketika terdakwa pulang ke tempat kost dan mandi setelah itu terdakwa melihat bahwa layar handphone tersebut terkunci dengan pasword, selanjutnya terdakwa pergi ke konter Service handphone "AFDA CELL" untuk menghapus kunci layar handphone tersebut.
- Bahwa saat terdakwa berada di konter Service handphone "AFDA CELL" tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold dengan cara mengambil handpone tersebut dengan tangan kanan dan memasukkannya kedalam tas hitam yang terdakwa bawa.
- Bahwa setibanya terdakwa didalam kamar kost kemudian terdakwa memainkan 1 (satu) unit HandPhone, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tersebut dan tidak lama kemudian datanglah ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT ke kamar kost terdakwa yang dalam keadaan terbuka pintunya dan melihat terdakwa sedang memegang handpone tersebut dan tidak lama kemudian datang juga CHOIRUL WIAM Bin SUKARMAN ke kamar kost terdakwa dan membuka tas hitam yang masih terdakwa pegang dan menemukan 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Royal Blue / Dominan Hitam berikut Cover Hand Phone bertuliskan NICE.
- 1 (satu) lembar Nota / Kwitansi Pembelian Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V-15, dari Toko GALAXY CELL, tertanggal : 25 Maret 2019, sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Dus Book / Kotak Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Putih.
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold.
- 1 (satu) buah Tas, merk : SOPHIE MARTIN Paris, warna : Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : Honda VARIO, dengan No. Pol : H-5163-SP, warna : Putih Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE".
- Bahwa 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" adalah milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 di tempat saksi bekerja yaitu "Cucian Mobil/Motor" BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw 21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" milik ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT adalah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku rok yang terdakwa pakai.
- Bahwa ketika terdakwa pulang ke tempat kost dan mandi setelah itu terdakwa melihat bahwa layar handphone tersebut terkunci dengan password, selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke konter Service handphone "AFDA CELL" untuk menghapus kunci layar handphone tersebut.

- Bahwa saat terdakwa berada di konter Service handphone "AFDA CELL" tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold dengan cara mengambil handpone tersebut dengan tangan kanan dan memasukkannya kedalam tas hitam yang terdakwa bawa.
- Bahwa setibanya terdakwa didalam kamar kost kemudian terdakwa memainkan 1 (satu) unit HandPhone, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tersebut dan tidak lama kemudian datanglah ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT ke kamar kost terdakwa yang dalam keadaan terbuka pintunya dan melihat terdakwa sedang memegang handpone tersebut dan tidak lama kemudian datang juga CHOIRUL WIAM Bin SUKARMAN ke kamar kost terdakwa dan membuka tas hitam yang masih terdakwa pegang dan menemukan 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm), yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang di akui oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 di tempat saksi bekerja yaitu "Cucian Mobil/Motor" BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" mili saksi korban Andi Indrawan Bin Taufik Hidayat ;

Menimbang bahwa saksi korban mengetahui kalau Hp tersebut diambil oleh Terdakwa karena saksi korban melihat langsung Terdakwa memainkan Hp di dalam kamar kos milik Terdakwa ketika itu saksi korban memang hendak ke kos Terdakwa untuk mencari Hp yg hilang,

Menimbang bahwa cara terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tersebut dengan cara mengambil handphone tersebut yang berada di atas meja menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku rok yang terdakwa pakai.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) sehingga ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya ketika terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) pulang ke tempat kost dan mandi setelah itu terdakwa melihat bahwa



layar handphone tersebut terkunci dengan pasword, selanjutnya terdakwa pergi ke konter Service handphone "AFDA CELL" untuk menghapus kunci layar handphone tersebut dan disaat terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) berada di konter Service handphone "AFDA CELL" tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold dengan cara mengambil handpone tersebut dengan tangan kanan dan memasukannya kedalam tas hitam yang terdakwa bawa.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) sehingga CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bemmelen menguraikan tentang "**melawan hukum**" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "**onrechtmata (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang di akui oleh Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 di tempat saksi bekerja yaitu Cucian Mobil/Motor" BREAK CAR WASH", Komplek Cafe Coffe Break, alamat Gg. Dworowati Rt 05 Rw21 Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" mili saksi korban Andi Indrawan Bin Taufik Hidayat ;

Menimbang bahwa saksi korban mengetahui kalau Hp tersebut diambil oleh Terdakwa karena saksi korban melihat langsung Terdakwa memainkan Hp di dalam kamar kos milik Terdakwa ketika itu saksi korban memang hendak ke kos Terdakwa untuk mencari Hp yg hilang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) unit HandPhone/HP, Merk : VIVO, Type : V-15, warna : Royal Blue / dominan hitam berikut cover handphone warna hitam dengan tulisan "NICE" tersebut dengan cara mengambil handphone tersebut yang berada di atas meja menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku rok yang terdakwa pakai.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) sehingga ANDI INDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya ketika terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) pulang ke tempat kost dan mandi setelah itu terdakwa melihat bahwa layar handphone tersebut terkunci dengan pasword, selanjutnya terdakwa pergi ke konter Service handphone "AFDA CELL" untuk menghapus kunci layar handphone tersebut dan disaat terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) berada di konter Service handphone "AFDA CELL" tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HandPhone merk ANDROMAX 4GLTE warna putih-gold dengan cara mengambil handpone tersebut dengan tangan kanan dan memasukannya kedalam tas hitam yang terdakwa bawa.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm) sehingga CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil Hp milik Para Korban tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan pekerjaan Terdakwa, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan Pekerjaan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Royal Blue / Dominan Hitam berikut Cover Hand Phone bertuliskan NICE.
- 1 (satu) lembar Nota / Kwitansi Pembelian Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V-15, dari Toko GALAXY CELL, tertanggal : 25 Maret 2019, sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Dus Book / Kotak Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Putih.
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold.
- 1 (satu) buah Tas, merk : SOPHIE MARTIN Paris, warna : Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : Honda VARIO, dengan No. Pol : H-5163-SP, warna : Putih Hitam.

yang telah disita dari Terdakwa dan di ketahui adalah milik Para saksi korban , maka dikembalikan kepada Para saksi korban berdasarkan Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa kooperatif dan terus-terang mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna : Royal Blue / Dominan Hitam berikut Cover Hand Phone bertuliskan NICE.
- 1 (satu) lembar Nota / Kwitansi Pembelian Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V-15, dari Toko GALAXY CELL, tertanggal : 25 Maret 2019, sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Dus Book / Kotak Hand Phone (HP), merk : VIVO, type : V15, warna: Putih.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDIINDRAWAN HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT.**

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP), merk : ANDROMAX 4GLTE, warna : Putih-Gold.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CHOIRUL WIAM bin SUKARMAN.

- 1 (satu) buah Tas, merk : SOPHIE MARTIN Paris, warna : Hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : Honda VARIO, dengan No. Pol : H-5163-SP, warna : Putih Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DEVIANA RATNAWATI binti SUPARDI (Alm).

### 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Haryanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H.,M.H., Sandi Muhammad Alayubi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.,M.H.

Haryanta, S.H, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Muhammad Alayubi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18